

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS
TANAH BAGI TRANSMIGRASI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN
HUKUM DI KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA**



Diajukan oleh:

Wayan Sari Widhiasih

NPM : 170512867

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan
Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS
TANAH BAGI TRANSMIGRASI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN
HUKUM DI KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA**



**Diajukan oleh:
Wayan Sari Widhiasih**

NPM : 170512867
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan
Hukum Adat**

Telah disetujui untuk Ujian Pendarasan

Pada Tanggal 26 Februari 2022

Dosen Pembimbing,



Maria Hutapea, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS
TANAH BAGI TRANSMIGRASI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN
HUKUM DI KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Sabtu
Tanggal : 12 Maret 2022
Tempat : Yogyakarta via daring**

Susunan Tim Penguji:

**Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

Tanda tangan:

Three handwritten signatures in blue ink are displayed vertically. The top signature is the most legible, followed by a more stylized one, and the bottom one is the most abstract.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

**“HIDUP ITU SEPERTI MENGENDARAI SEPEDA. UNTUK MENJAGA
KESEIMBANGAN, ANDA HARUS TERUS BERGERAK”
(Albert Einstein)**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi ini dengan lancar karena penulis sadar pertolongan yang besar dari Tuhan dan juga doa dan dukungan dari orangtua juga sangat berperan penting dalam proses mengerjakan Penulisan Hukum atau Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Transmigran Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara”, penulis menyadari dan juga berterimakasih kepada banyak pihak yang dengan ikhlas dan sukarela untuk membantu dan mendukung penulis. Oleh karena itu dengan segakla kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Ridho dan Anugerah-Nya serta memberikan jalan kemudahan bagi penulis sehingga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam proses mengerjakan Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan mendampingi serta selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan Skripsi sehingga Skripsi ini bisa berjalan dengan lancar.
4. Ibu Lily Wonggo selaku kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bapak Taufiq Rifqi selaku Kepala Seksi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah bersedia meluangkan waktunya dan menjadi Narasumber penulis dalam Skripsi ini.
5. Mama dan Papa selaku orangtua penulis yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis disaat penulis

mengerjakan skripsi, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis selama ini.

6. Made Sarmila dan Surya Dharma selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan Skripsi.
7. Muhammad Yusuf Hilmy Marzuki yang selalu menemani, memberikan semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Aurelline maharani dan Elizabeth Paulina selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis kuliah dari semester 1 dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Dan untuk semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini telah terlaksana.

Akhir kata, semoga amal kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penulisan Hukum/Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dapat penulis terima dengan kerendahan hati. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 27 Februari 2022

Penulis,



Wayan Sari Widhiasih

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Transmigrasi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Proses Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Bagi Transmigrasi dalam mewujudkan Kepastian Hukum di Kecamatan Dumoga. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Transmigrasi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris atau disebut pula dengan penelitian lapangan yang berfokus dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yaitu hasil wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para transmigran yang berada di Desa Mopuya dan Mopugad Kecamatan Dumoga Utara sudah mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah dari tanah yang diberikan oleh pemerintah, namun ada juga para transmigran yang melakukan jualbeli tanah transmigran yang belum bisa dijual belikan dilakukan dengan cara transaksi dibawah tangan sehingga tanah tersebut tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan. Sebaiknya pemerintah lebih mengawasi tanah yang diberikan kepada transmigran agar tidak terjadi akibat hukum dikemudian hari.

Kata Kunci : *Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, Transmigrasi, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

This study was motivated by the implementation of the granting of land ownership certificates for transmigration in realizing legal certainty in the Dumoga Utara District, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province. The purpose of this study is to find out how the process of granting land ownership certificates for transmigration in realizing legal certainty in the Dumoga Sub-district. The problem statement taken in this research is how the implementation of the granting of land ownership certificates for transmigration in realizing legal certainty in North Dumoga Sub-district, Bolaang Mongondow District, North Sulawesi Province. The legal research used is empirical research or also called field research which focuses on the existence of field data as the main data source, namely the results of the interviews. The conclusion of the study is that the transmigrants in the Mopuya and Mopugad Villages, North Dumoga Sub-district, had received land ownership certificates from the land provided by the government; but, some transmigrants trade transmigrant's land that could not be sold by way of underhand transactions so that the land could not be used as the basis for ownership. The government should better monitor the land given to transmigrants so that legal consequences will not occur in the future.

Keywords : *land ownership certificates, transmigration, legal certainty*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/penulisan hukum ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiat dari karya penulis yang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2022

Penulis,



Wayan Sari Widhiasih

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN.....	20
A. Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah	20
B. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah	27
C. Tinjauan Tentang Transmigrasi	33
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	35
1. <i>Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow</i>	35
2. <i>Identitas Responden</i>	38
3. <i>Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Milik bagi para transmigran di Desa Mopuya dan Mopugad Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.</i>	44
BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62